

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sejarah telah membuktikan bahwa perilaku Nabi Muhammad SAW merupakan hukum Islam yang berjalan. Peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi setelah Rasulullah menetap di Madinah merupakan nilai dasar *Fiqh Siyasah*. Kegiatan sosialisasi sudah termasuk melaksanakan suatu hal yang bertujuan untuk kemaslahatan umat, mengingat fungsi dari setiap produk hukumnya. Pada dasarnya sudah kita ketahui bersama bahwa pemerintah dalam melakukan sosialisasi Peraturan Daerah ini memiliki landasan tujuan yang baik bagi umat diantaranya mengenai tentang aspek-aspek kehidupan dan norma kehidupan yang lebih melindungi dan mengatur gerakannya masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-harinya.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis yang dilakukan, maka pada bab ini diuraikan beberapa kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk hasil penelitian sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Metode sosialisasi Peraturan Daerah oleh bagian Hukum dan Perundang-undangan serta pihak yang terkait menggunakan metode sosialisasi langsung dan ada pula yang menggunakan media elektronik walaupun belum semaksimal mungkin dikarenakan ada beberapa kendala salah satunya mengenai anggaran kegiatan. Ada beberapa sosialisasi yang dilakukan di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kuningan dengan melibatkan beberapa instansi atau lembaga pemerintah terkait sebagai sosialitor dan masyarakat sebagai peserta sosialisasi.
2. Pemerintah dan masyarakat yang masih kurang inisiatif untuk mencari informasi tentang Peraturan Daerah. Maka dari itu sangat diperlukan sebuah evaluasi oleh pihak Kepala Daerah maupun pihak DPRD Kabupaten Kuningan terkait metode dan strategi khusus dalam mensosialisasikan Peraturan Daerahnya sehingga kedepannya informasi Peraturan Daerah dapat mencakup seluruh elemen masyarakat. Melihat kenyataan ini ada baiknya untuk pihak Kabupaten maupun DPRD

memperbanyak metode sosialisasinya, sebab akan semakin mempengaruhi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang ingin di capai terkait sosialisasi Peraturan Daerah, salah satu yang paling memungkinkan adalah melalui internet atau website resmi, sehingga masyarakat bisa mengakses kapan pun mereka membutuhkan informasi tersebut. Dengan demikian, di harapkan bahwa metode tersebut mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi sehingga kebutuhan masyarakat akan informasi di masa yang akan datang dapat terpenuhi secara merata.

3. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bersifat pengawasan kebijakan bukan teknis, karena di dalam hal ini DPRD tidak dapat menegakan serta menindak ata pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan atau Peraturan daerah. Dalam hal ini yang berhak serta memiliki wewenang atas penegak dan penindakan ialah lembaga yang memiliki kewenangan atas hal tersebut, yakni Satpol-PP, sedangkan untuk DPRD hanya berperan sebagai pengawas kebijakan yang nantinya akan mengevaluasi hasil pengawasan tersebut untuk dikaji kembali terkait kebijakan yang diawasi dapat berjalan maksimal atau tidak. Dalam menjalankan fungsi pengawasan kendala yang dihadapi dipengaruhi oleh faktor akar masalahnya internal, juga faktor eksternal yang turut menjadi permasalahan pada pelaksanaan Perda. Dampak sosialisasi terhadap pengetahuan masyarakat masih tergolong rendah di sebabkan masih banyak warga masyarakat yang tidak mendapatkan informasi terkait peraturan daerah yang ada di Kabupaten Kuningan, Hal ini disebabkan karena keterbatasan metode oleh pemerintah yang menyebabkan sosialisasi menjadi tidak efektif dan masih kurangnya rasa ingin tahu masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang berlaku.

## B. Saran

1. Pemerintah Daerah perlu menambah metode-metode yang digunakan dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah, hal ini bertujuan agar maksimalisasi tujuan dari sosialisasi tersebut dapat tercapai, sehingga pemahaman akan maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah dapat sampai kepada masyarakat. Salah satu metode yang paling memungkinkan untuk di gunakan dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi adalah memaksimalkan penyebaran informasi melalui website resmi kabupaten dan aktif dalam memberikan berbagai produk hukum.
2. Sosialisasi peraturan daerah hendaknya dilakukan secara bersama-sama oleh pihak pemerintah dan pihak DPRD dengan pertimbangan meminimalisir anggaran kegiatan yang tergolong cukup besar dan efisiensi waktu, baik bagi pemateri atau pembicara maupun masyarakat sebagai peserta sosialisasi.
3. Memaksimalkan peran dari pejabat pengumpul informasi dan dokumentasi guna memperlancar alur pertukaran informasi antara pihak pemerintah dan Masyarakat, begitupun penyebaran terkait Peraturan Daerah. Masyarakat sebagai pihak yang di atur agar kiranya dapat lebih proaktif dalam mencari informasi terkait peraturan daerah yang ada sehingga memperkecil kemungkinan ketidak tahuan masyarakat akan aturan yang berlaku.

